



SALINAN

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor: 030/K13/PS/2003

Tentang

PENCABUTAN HAK IZIN DAN PENUNJUKAN IZIN KHUSUS MENGHUNI RUMAH
DINAS/NEGERI ATAS NAMA Ny. CLARA KUSUMAH M. BL DE ROZARI dkk (4 orang)

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 51121/A.A4/LK/2002 tanggal 14 Nopember 2002 tentang izin khusus Penghunian Rumah Dinas di Lingkungan IPB a.n. Ny. Clara Kusumah M. Bl De Rozari dkk (4 orang).
- Menimbang :
- bahwa penghuni Rumah Dinas IPB, khususnya bagi penghuni yang telah meninggal dunia perlu dicabut hak izin menghuni Rumah Dinas dan dibebaskan dari kewajiban membayar sewa rumah tersebut;
 - bahwa janda dari almarhum yang bersangkutan diberikan izin khusus untuk menempati/menghuni Rumah Dinas (Negeri) IPB, yang berlaku sampai yang bersangkutan meninggal dunia atau sampai yang bersangkutan menikah lagi dan diwajibkan membayar sewa Rumah Dinas sesuai dengan golongan rumah yang ditempati;
 - bahwa penghuni rumah dinas harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti terlampir dalam surat keputusan ini ;
 - bahwa berhubung dengan butir a, b, dan c diatas, maka pencabutan dan penunjukkan izin khusus penghunian Rumah Dinas tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat:
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - Nomor 60 Tahun 1999;
 - Nomor 61 Tahun 1999;
 - Nomor 154 Tahun 2000
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - Nomor 279 Tahun 1965;
 - Nomor 10 Tahun 1991;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - Nomor 0435/0/1992;
 - Nomor 0191/0/1995;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 304/U/1999.
 - Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No. 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001;
 - Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1998.
 - Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002;
- Memperhatikan: Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB.

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Hak Izin menghuni dan membebaskan dari kewajibannya membayar sewa Rumah Dinas kepada para almarhum yang menempati dan menunjuk kepada janda almarhum untuk menghuni Rumah Dinas IPB serta membayar sewa sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui gaji pensiun masing-masing, sebagaimana tercantum dan lampiran I surat keputusan ini.
- Kedua : Penghuni rumah dinas diwajibkan mentaati syarat-syarat, sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK



Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 27 Februari 2003

Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Jakarta;
3. Sekjen/Dirjen Dikti/Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

6. Wakil Rektor;
7. Dekan Fakultas;
8. Direktur Program Pascasarjana;
9. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
10. Ketua Lembaga;
11. Kepala Biro;
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
13. Panitia Rumah Dinas;
14. Kepala Humas;
15. Ybs. Untuk diketahui.

80

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nomor : 030/K13/PS/2003

Tanggal : 27 Februari 2003

Tentang : Pencabutan Hak Izin dan Penunjukan Izin Khusus menghuni Rumah Dinas/Negeri Atas Nama Ny. Clara Kusumah M. Bl De Rozari dkk (4 orang)

PENCABUTAN IZIN PENGHUNIAN RUMAH DINAS IPB

No	Nama	Luas	Sewa/bulan	Letak/Lokasi rumah
1.	Prof.Dr.Ir.M.Bl de Rozari	120 M2	Rp. 8.400,-	Jl.Soka No 19 Kampus IPB Darmaga Bogor
2.	Prof.Dr.Ir. Soeprapto Soekardono	80 M2	Rp. 7.200,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 6 Bogor
3.	Ahmad Syarif	49 M2	Rp. 4.410,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 17 Bogor
4.	E. Satjim	40 M2	Rp. 1.800,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 20 Bogor

PENUNJUKAN IZIN KHUSUS PENGHUNIAN RUMAH DINAS IPB

No	Nama	Luas	Sewa/bulan	Letak/Lokasi rumah
1.	Ny. Clara Kusumah Bl de Rozari	120 M2	Rp. 40.200,-	Jl. Soka No. 19 Kampus IPB Darmaga Bogor
2.	Ny. Utami Soeprapto Soekardono	80 M2	Rp. 33.200,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 6 Bogor
3.	Ny. Sani Ahmad Syarif	49 M2	Rp. 20.400,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 17 Bogor
4.	Ny. Siti Syamsiah	40 M2	Rp. 16.000,-	Jl. Raya Pajajaran Gunung Gede No. 20 Bogor

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BAUK,


Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 130367079

Ditetapkan :
Rektor,

ttt.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Lampiran II Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 030/K13/PS/2003

Tanggal: 27 Februari 2003


Tentang: Pencabutan Hak Izin dan Penunjukan Izin Khusus Menghuni Rumah Dinas/Negeri Atas Nama Ny. Clara Kusumah M. Bl. de Rozari dkk (4 orang)

SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI OLEH
PENGHUNI RUMAH DINAS BAGI JANDA/DUDA DI LINGKUNGAN IPB

1. Sewa rumah sebesar yang tersebut dalam Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor, setiap bulan harus disetor langsung ke Kas Negara di Bogor atau dipotong dari gaji pensiun yang bersangkutan.
2. Sehelai dari tiap-tiap tanda setoran sewa rumah harus diserahkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
3. Apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, meninggal dunia atau menikah lagi, maka rumah dinas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor IPB.
4. Penghuni tidak diperbolehkan menunjuk penghuni lain, mengalihkan nama, mempersewakan kepada pihak ketiga, sebagian atau seluruhnya rumah untuk ditempati atau untuk keperluan lain.
5. Penghuni tidak diperbolehkan merubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan/gedung dengan sifat bagaimanapun juga tanpa izin dari Rektor Institut Pertanian Bogor.
6. Penghuni wajib memelihara rumah dinas tersebut dengan sebaik-baiknya atas biaya sendiri.
7. Penghuni bertanggung jawab atas biaya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi sebagai akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan olehnya atau oleh orang lain yang berada dalam tanggung jawabnya.
8. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penghuni dalam perbaikan atau menambah rumah dinas yang dihuninya tidak dapat dimintakan penggantian kepada IPB atau pihak lain yang ditunjuk menghuni rumah tersebut berikutnya.
9. Apabila penghuni hendak pindah atau karena sebab lain akan meninggalkan rumah tersebut, sebulan sebelumnya harus memberitahukan kepada Rektor IPB.
10. Bersedia memenuhi peraturan baru mengenai pedoman kepenghunan Rumah Dinas IPB yang akan diberlakukan sesuai dengan PP. 154 / 2000 tentang Penetapan IPB sebagai BHMN.

11. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala kerugian-kerugian yang ditimbulkannya atas nama rumah tersebut dipikulkan kepadanya.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala BALK.



Ir. H.U.M. Wahjudin, MS
NIP. 13037079

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130354176

Mengetahui/Menyetujui
Penghuni,

ttd.

1. Ny. Clara Kusumah M.Bl. de Rozari

ttd.

2. Ny. Utami Soeprapto Soekardono

ttd.

3. Ny. Siti Syamsiah

ttd.

4. Ny. Sani Ahmad Syarif